

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dilansir oleh *The Pew Forum on Religion & Public Life*, penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2 % dari total penduduk. Jumlah itu merupakan 13,1 % dari seluruh umat muslim di dunia. Tingginya jumlah penganut agama islam di Indonesia mengakibatkan meningkatkan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan syariat islam (Kholisdinuka, 2021).

Islamic Finance Development Report tahun 2018 menunjukkan Indonesia masuk ke dalam daftar sepuluh negara dari 131 negara dengan pasar keuangan syariah yang tumbuh pesat di dunia. Berdasarkan peringkat pertumbuhan pasar keuangan syariah di dunia, Indonesia berada di peringkat ke-10 dalam *Islamic Finance Development Index* 2018 dengan skor 50. Peringkat pertumbuhan pasar keuangan syariah tersebut menjadi salah satu hal yang menunjukkan tingginya ketertarikan masyarakat dengan adanya bisnis-bisnis dengan aturan syariah (Widowati, 2019) .

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia dibuktikan dengan semakin banyaknya perbankan syariah, bahkan hampir semua bank nasional saat ini memiliki unit usaha syariah (Fadhilah, 2019). Masyarakat beranggapan bahwa perusahaan yang menerapkan aturan syariah memiliki reputasi yang lebih baik dan dianggap lebih jujur dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan syariah. Terlebih dalam syariah Islam tidak diperbolehkan melakukan kebohongan atau bertindak tidak jujur sebagaimana Allah SWT berfirman “dan jauhilah perkataan-perkataan dusta” (QS. Al Hijj:30). Isnaini (2017) mendefinisikan reputasi perusahaan sebagai hasil evaluasi (penilaian) yang menggambarkan citra perusahaan

menurut masyarakat. Namun nyatanya, perusahaan yang menerapkan aturan syariah pun tidak luput dari adanya kecurangan dan manipulasi laporan keuangan seperti manajemen laba (Ibrahim et al., 2015).

Manajemen laba merupakan tindakan campur tangan pihak manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan *judgement* dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan atau dapat mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi (Ricardo, 2015).

Manajemen laba di sisi lain dapat diartikan sebagai opsi yang dilakukan oleh manajer dalam pemilihan kebijakan akuntansi atau tindakan yang memiliki pengaruh terhadap laba, sehingga tercapai beberapa tujuan dalam pelaporan (Scott, 2015). Manajemen laba merupakan suatu upaya manajer perusahaan dalam mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholders* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Ari, 2015).

Hakikat manajemen laba dapat dipandang dari berbagai perspektif, banyak yang beranggapan bahwasannya manajemen laba boleh dilakukan karena merupakan suatu perencanaan dan pilihan kebijakan yang dilakukan manajemen untuk kepentingan perusahaan. Tidak sedikit pula yang menganggap bahwasannya manajemen laba merupakan kegiatan yang dilarang karena dapat merugikan beberapa pihak khususnya pengguna laporan keuangan (Rice, 2016). Manajemen laba memberikan fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi diri maupun perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak (Rahmah & Iramani, 2015). Scott (2015) berpendapat bahwa banyak penyebab yang membuat pihak

manajer melakukan manajemen laba, salah satunya yaitu manajer akan berusaha mengatur laba bersih agar dapat memaksimalkan bonus yang diperolehnya. Selain itu, manajer dapat juga mengurangi laba bersih yang dilaporkan agar nilai pembayaran pajak yang lebih kecil.

Isu manajemen laba telah mendapat perhatian dari praktisi dan akademis sejak beberapa dekade terakhir di sektor perbankan. Terbukti bahwa manajer bank mempraktekkan kebijaksanaan dalam mengestimasi penyisihan kerugian pinjaman atau keuangan untuk berbagai motif seperti mengurangi variabilitas laba (Shawtari et al., 2015). Namun, sebagian besar penelitian banyak yang berfokus pada bank konvensional dan hanya sedikit yang berfokus pada bank syariah.

Pentingnya melakukan penelitian manajemen laba dalam konteks bank syariah berasal dari fakta bahwa bank syariah tidak boleh mengelola pendapatan mereka seperti yang dilakukan bank konvensional. Hal ini dikarenakan landasan teori yang mendasari bank syariah didasarkan pada prinsip syariah yang tentunya berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah harus mematuhi nilai-nilai moral syariah dalam semua aspek termasuk dalam praktik bisnis (Shawtari et al., 2015). Oleh karena itu penting menyatakan bahwa praktik manajemen laba di perbankan syariah tidak boleh mengikuti pola yang sama dengan praktik manajemen laba di bank konvensional. Ini akan menjadi perhatian serius di bank-bank Islam mengingat tindakan etis mereka harus sesuai dengan prinsip syariah.

Bank syariah harus lebih waspada dan berhati-hati dalam kegiatan manajemen laba, terlepas dari kenyataan bahwa manajemen laba dilakukan sesuai dengan praktik akuntansi yang sehat dan diperbolehkan dalam Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum atau yang dikenal dengan *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*. Bank syariah harus mematuhi hukum mereka dalam semua aspek dan karena hal tersebut praktik

manajemen laba dianggap tidak etis karena cenderung menyajikan gambaran yang menyimpang (Shawtari et al., 2015).

Faktanya bank syariah juga melakukan praktik manajemen laba, beberapa penelitian terdahulu seperti Shawtari et al (2015), Arisandy (2015), Elnahass et al (2018), Illahi (2019), Fadhilah (2019), El-Halaby et al (2020), Zainuldin & Lui (2020), Violeta & Serly (2020), yang menemukan hasil penelitian seluruhnya menunjukkan bahwa perbankan syariah juga melakukan manajemen laba. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Shawtari et al (2015) yang menunjukkan hasil bahwasannya bank syariah di Yaman juga menerapkan manajemen laba sebagaimana yang dilakukan di bank konvensional, bank syariah mengabaikan identitas etis mereka yang ditentukan dalam hukum syariah. Namun, hasil keseluruhan menunjukkan bahwa bank syariah memiliki nilai *Discretionary Accrual* yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional.

Penelitian Elnahass et al (2018) yang mengkaji manajemen laba di perbankan syariah dan konvensional, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa baik bank syariah ataupun bank konvensional keduanya melakukan praktik manajemen laba walaupun yang dilakukan bank syariah cenderung lebih kecil dibanding dengan perbankan konvensional. Fenomena manajemen laba yang terjadi dalam perbankan syariah sangat menarik perhatian publik, pasalnya perbankan syariah diharuskan untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan konsep yang berlandaskan Al-qur'an dan hadits yang mengharamkan adanya tindakan manipulasi yang dapat merugikan suatu pihak. Namun dalam prakteknya terdapat temuan oleh beberapa peneliti yang menemukan bahwa masih adanya tindakan manipulasi dalam laporan keuangan perbankan syariah (Illahi, 2019).

Fadhilah (2019) menyebutkan bahwa perbankan syariah juga menghadapi permasalahan asimetri informasi dan konflik kepentingan. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan perilaku oportunistik dalam manajemen perbankan untuk memanipulasi

informasi yang dilaporkan didalam laporan keuangan. Adapun perilaku oportunistik tersebut adalah melakukan manajemen laba terhadap laporan keuangan bank. Penelitian terkait dengan adanya praktik manajemen laba pada perbankan syariah telah dilakukan oleh (Fadhilah, 2019). Penelitian mereka menemukan adanya praktik manajemen laba pada perbankan syariah. Hal ini menandakan bahwa pengelola perbankan syariah memiliki kepentingan pribadi yang menyebabkan manajemen laba tersebut dilakukan (Jamieson et al., 2019).

El-Halaby et al., (2020) dalam penelitiannya juga menemukan hasil bahwa bank syariah di dunia masih melakukan praktik manajemen laba, walaupun dalam hasil penelitiannya bank syariah yang mengadopsi standar AAOIFI lebih sedikit menerapkan manajemen laba dibandingkan dengan bank syariah yang tidak pengadopsi AAOIFI. Zainuldin & Lui (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa bank syariah menerapkan praktik manajemen laba yang lebih tinggi melalui kerugian pinjaman yang tidak normal (ALLP) serta melaporkan pengelolaan pendapatan (SMPOS) lebih kecil dibandingkan dengan konvensional. Temuan (Zainuldin & Lui, 2020) ini tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang akuntabilitas, keadilan dan keadilan konsep etika yang harus tertanam dalam semua aspek kegiatan bisnis bank syariah.

Violeta & Serly (2020) melakukan penelitian terkait manajemen laba di perusahaan perbankan di Indonesia, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia juga melakukan praktik manajemen laba. Kasus manajemen laba yang pernah terjadi di Indonesia juga terjadi pada Bank Muamalat Indonesia Tbk dimana terjadi kenaikan laba yang sangat signifikan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan bulanan 31 desember 2018, Bank Muamalat membukukan laba sebesar Rp 112,6 miliar. Angka tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan capaian 2017, yakni Rp 50,3 miliar. Hingga tahun 2020 laporan publikasi Bank

Muamalat per kuartal III/2019, surat berharga yang dimiliki perseroan masih tercatat Rp. 12,64 triliun dan sebagian besar masih merupakan *asset swap* yang menjadi perhatian OJK karena dinilai tidak sesuai aturan yang berlaku (Violeta & Serly, 2020).

Suyono (2017) menyebutkan beberapa faktor yang memicu timbulnya masalah agensi yaitu rencana bonus, biaya ekuitas, dan biaya politik. Walaupun tidak semua praktik manajemen laba dianggap sebagai tindakan kecurangan, seperti penelitian (Arisandy, 2015), yang mana menurutnya praktek manajemen laba tidak termasuk dalam manipulasi atau fraud, namun jelas dalam perspektif islam hal tersebut tidak diperbolehkan karena pola yang dilakukan dalam manajemen laba yakni dengan cara melakukan pelaporan dengan tektik tertentu agar laporan keuangan yang disajikan dapat menjadi sarana dalam memperoleh keuntungan atau memuluskan strategi keuangam dari seorang manajer tidaklah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi manajemen laba dalam suatu perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Çelik et al., 2018).

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan syariat islam. *ICSR* dalam konteks Islam merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi Islam, legal Islam, etika Islam, dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Qur'an dan Hadits (Nasyirotun & Kurniasari, 2017). Pelaksanaan aktivitas *ICSR* akan berdampak

positif bagi perusahaan baik dalam membangun reputasi perusahaan ataupun kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Kesadaran akan tanggung jawab sosial di Indonesia, dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang mengungkapkan praktik tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan (Nasution & Adhariani, 2016). Hal tersebut diakomodir oleh pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan tentang kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Widiastuti & Arifin, 2018). Namun, fakta menunjukkan bahwa di Indonesia masih terdapat beberapa perusahaan syariah yang belum melakukan penerapan dan pengungkapan tanggung jawab sosial berbasis islam secara menyeluruh, hal tersebut terbukti dari hasil analisis konten ICSR pada penelitian.

Ananda (2020) yang menemukan bahwa hampir seluruh perbankan syariah belum melakukan ICSR secara baik dan benar, seperti bank Mega Syariah pada tahun 2015 yang hanya melakukan penerapan indeks ICSR sebanyak 15 dari 39 total indeks menurut AAOIFI. Hal ini menandakan bahwa penerapan dan pengungkapan tanggung jawab sosial belum dilakukan secara maksimal dalam perbankan syariah di Indonesia.

Muhammad et al (2021) di dalam penelitiannya mengungkapkan, *Islamic Corporate Social Responsibility* yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar untuk menjaga keberlangsungan usahanya, yang sesuai dengan aturan syariat islam akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan secara tidak langsung bisa menjadi salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selain kinerja

keuangan pengungkapan tanggung jawab sosial juga memiliki keterkaitan dengan praktik manajemen laba yang mungkin terjadi, banyak penelitian menemukan korelasi yang kuat antara praktik manajemen laba dan laporan tanggung jawab sosial (Ibrahim et al., 2015).

Investor akan lebih meningkatkan kepercayaannya terhadap perusahaan yang sudah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan investor percaya bahwa dengan adanya kegiatan tersebut maka suatu perusahaan akan berpotensi mendapatkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kegiatan tanggung jawab sosial, sehingga perusahaan bisa memperoleh laba yang tinggi yang tentunya akan menunjang laba perusahaan naik dan kinerja keuangan dari perusahaan tersebut akan berkembang dan meningkat.

Pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan disisi lain dapat membuat informasi keuangan yang terdapat pada laporan keuangan lebih jelas dan transparan. Menurut Quttainah et al (2015) *corporate social responsibility* merupakan pelaporan dari aktivitas tanggung jawab sosial yang umum bagi investor, pelanggan, dan pihak *stakeholder* lainnya untuk menuntut transparansi yang lebih besar mengenai semua aspek bisnis. Laporan tahunan menjadi lebih terpercaya bagi investor maupun pihak yang menggunakan laporan tersebut dalam pengambilan keputusan. Perusahaan syariah yang bertanggung jawab secara sosial yang mengeluarkan usaha dan sumber daya dalam memilih dan menerapkan praktik *islamic corporate social responsibility* untuk memenuhi harapan etis para pemegang saham dalam masyarakat, cenderung membatasi penggunaan manajemen labanya sehingga memberikan investor informasi keuangan yang lebih transparan dan dapat diandalkan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ibrahim et al (2015) menguji praktik manajemen laba dan pelaporan keberlanjutan, antara sektor korporasi yang menawarkan produk keuangan syariah di Malaysia untuk periode tiga tahun 2011-2013 yang

memasukkan perspektif Islam. Hasil penelitian menemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan yang menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan tidak dimanipulasi untuk menutupi praktik manajemen laba.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Andyani & Violita (2018) menunjukkan hasil bahwa adanya indikasi praktik manajemen laba pada bank syariah di Indonesia. Selain itu, penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan tanggung jawab sosial. Alsaadi et al (2017) membuktikan bahwasannya perusahaan yang mengungkapkan CSR dengan baik dan tidak menjalankan ketentuan syariah cenderung tidak terlibat dalam tindak manipulasi laba. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih terdapat ketidak konsistenan hasil mengenai hubungan antara ICSR dan Manajemen Laba yang mungkin terjadi dalam perusahaan perbankan syariah, oleh karena itulah penelitian ini menarik untuk diteliti.

Lemahnya tata kelola perusahaan serta rendahnya kepatuhan syariah dapat mempengaruhi kinerja serta memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam bank syariah (Farisi, 2015). Model *Islamic Corporate Governance* atau biasa disingkat dengan *ICG* adalah seharusnya model *Corporate Governance* yang dibutuhkan oleh bank syariah, yang berbeda dengan konsep *corporate governance* versi barat. *Islamic Corporate Governance* adalah model *corporate governance* yang memiliki struktur dan proses tata kelola yang melindungi hak dan kepentingan seluruh *stakeholder* yang tunduk pada aturan syariah (Indrawaty & Wardayati, 2016).

Implementasi *Islamic Corporate Governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, karena dengan adanya implementasi *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri (Taco & Ilat, 2016). Perbankan syariah memiliki prinsip-prinsip syariah yang mendukung terlaksananya

prinsip GCG yaitu keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*) (Mukhibad, 2018). Penerapan *Islamic Corporate Governance* pada bank syariah akan memberikan indikasi dan kesan kepada masyarakat bahwa lembaga keuangan syariah terhindar dari praktik kecurangan, walaupun kecurangan sendiri dapat terjadi di mana saja.

Penelitian ini semakin menarik untuk diteliti mengingat banyaknya isu mengenai tata kelola perbankan syariah, pada tahun 2018 tercatat ada 4 kasus internal *fraud* di Bank BJB Syariah yang memengaruhi kegiatan operasional bank dan menimbulkan kerugian lebih dari Rp 100 juta, selain 4 kasus tersebut Bank BJB Syariah juga menyisakan satu kasus *fraud* pada tahun 2017 yang melibatkan pegawai tetap perusahaan. Subarkah (2018) berpendapat bahwa kegagalan bank syariah yang paling mendasar adalah menyangkut tata kelola dan mengelola risiko. Banyak bank syariah yang jatuh pada lubang yang sama yaitu menyangkut tata kelola dan tergoda membiayai apa yang dibiayai oleh bank konvensional, sudah saatnya perbankan syariah dikelola dengan tata kelola yang baik dengan *service level* yang sama baiknya dengan bank konvensional.

ICG dalam penelitian ini mencakup dua kategori utama yaitu *Shariah Governance* (SG) dan *General Governance* (GG). *Sharia Governance* terdiri dari 3 dimensi yaitu Dewan Pengawas Syariah, Unit Internal Kepatuhan Syariah, dan Unit Internal Tinjauan Syariah atau audit yang menggambarkan sistem tata kelola berdasarkan Syariah. *General Governance* terdiri dari 7 dimensi yang menggambarkan sistem tata kelola perbankan Islam umum yaitu dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite, kontrol internal dan audit eksternal, manajemen risiko, dan Investment Account Holders (IAH).

Illahi (2019) mengembangkan suatu model tata kelola perusahaan pemangku kepentingan Islam. Dia menjelaskan bahwa organ utama ICG adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertanggung jawab menasehati dan mengawasi kepatuhan syariah, berkewajiban untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan patuh terhadap prinsip-prinsip Islam. Fokus utama dari ICG adalah bagaimana caranya agar perusahaan, dalam hal ini khususnya para pemangku kepentingan bank syariah dapat mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Islamic Corporate Governance dalam mekanismenya memiliki fitur yang unik yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan mengawasi kegiatan operasi perbankan untuk memastikan agar aktifitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga berperan dalam memberikan nasihat (Zuliana & Aliamin, 2019). Kinerja Dewan Pengawas Syariah yang merupakan salah satu indikator dalam ICG dapat menjadi tolak ukur dalam pengaruh ICSR terhadap Manajemen Laba. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adnan et al (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah menjadi salah satu faktor penentu yang signifikan dalam pengungkapan ICSR di Perbankan syariah. Disinilah peran Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa pengungkapan dalam laporan tahunan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap dapat memenuhi kebutuhan informasi, baik yang bersifat informasi keuangan maupun non-keuangan, bagi para pengguna laporan tahunan (Ari, 2015).

Indikator ICG yaitu Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya berkaitan dengan produk jasa perbankan syariah, aspek lingkungan, sosial, masyarakat dan lainnya. Jika DPS telah melakukan tugasnya dengan baik dalam mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ICSR dalam perbankan syariah, maka praktik manajemen laba yang terjadi akan dapat

diminimalisir. Sebaliknya apabila kinerja DPS dalam perbankan syariah tidak dilakukan dengan cukup baik dalam hal pengawasan segala kegiatan ICSR maka manajemen laba dapat sangat rentan terjadi dalam perusahaan. DPS berperan penting dalam pengawasan kegiatan perbankan syariah, dan menilai apakah aktivitas dalam perbankan syariah tersebut telah dijalankan sesuai dengan syariah islam yang berlaku, terlebih lagi dalam syariah islam sangat tidak diperbolehkan tindakan manipulasi seperti manajemen laba.

Islamic Corporate Governance merupakan mekanisme yang ditunjukkan kepada perusahaan untuk meningkatkan transparansi dalam perusahaan islam. Peneliti sebelumnya mengungkapkan bahwa *Islamic Corporate Governance* dibutuhkan dengan tujuan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan berlandaskan hukum dan peraturan (Isnaini, 2017). Berdasarkan hal tersebut menandakan bahwa dengan diterapkan ICG dapat membantu perusahaan khususnya perbankan syariah dalam meningkatkan transparansi pelaporan keuangan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik laporan kinerja perusahaan maupun pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian diharapkan dengan adanya ICG dalam perusahaan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Kesadaran mengenai pengungkapan ICG dapat berdampak jangka panjang terhadap kinerja perusahaan dan akan mengarahkan kepentingan board of directors terhadap pengungkapan ICSR. *Islamic Corporate Governancet* tidak akan efektif tanpa dorongan pengungkapan ICSR berkelanjutan, karena perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan berbagai *stakeholders* dan juga mampu menghasilkan laba untuk dapat menciptakan nilai bagi pemilik atau pemegang saham. Hal tersebut menandakan bahwasannya ICG mampu menjadi variabel moderasi dalam hubungan ICSR terhadap manajemen laba yang mungkin terjadi dalam perusahaan.

Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terkait pengaruh *Corporate social responsibility* terhadap manajemen laba telah banyak dilakukan, meskipun begitu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti menggunakan perspektif syariah dalam memandang pengungkapan CSR sehingga disebut sebagai ICSR, selain itu peneliti juga menambahkan variabel moderasi yaitu *islamic corporate governance* yang dapat memperkuat hubungan antara ICSR dan manajemen laba pada bank umum syariah di Indonesia

Penjabaran diatas menjelaskan alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *islamic corporate governance* serta hubungannya terkait *islamic corporate social responsibility* dan *earnings management*, sehingga judul penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu **“ANALISIS PENGARUH PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL RESPONSIBILITY (ICSR) TERHADAP EARNING MANAGEMENT DENGAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (ICG) SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI SURVEY PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012 - 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* Terhadap *Earning Management* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* Terhadap *Earning Management* yang Dimoderasi oleh Pengungkapan *Islamic Corporate Governance (ICG)* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* Terhadap *Earning Management* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* Terhadap *Earning Management* yang Dimoderasi oleh Pengungkapan *Islamic Corporate Governance (ICG)* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai literatur akuntansi keuangan, khususnya mengenai Efek Moderasi *Islamic Social Responsibility (ICG)* Mengenai Hubungan Pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* Terhadap *Earning Management* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi pertimbangan investor dan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Akademik

Peneliti berharap penelitian ini, dapat menambah literatur akademis mengenai akuntansi keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai *islamic corporate govercance*, *islamic corporate social responsibility*, dan *earning management* di Indonesia.